



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SIMON PETRUS TABALESSY, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe SK 218A, RT 001/RW 007, Kelurahan Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Vembriano Lesnussa, S.H., M.H., dan kawan** para advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum VEMBRIANO LESNUSSA, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Crh.M. Tiahahu Nomor 23 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/ SK / VL / IV / 2021 tertanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 371/2021 tanggal 27 April 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TOKO PASIFIK RAYA beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.45, Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh **Mince Thie**, selaku Pimpinan/Pemilik dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Oswaldo A. J. Seba, S.H., dan kawan-kawan** para advokat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Samping Msjid An-Nur Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/TA/LFNL/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon Nomor 378/2021 tertanggal 28 April 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 April 2021 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 April 2021, dibawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak September 2013 dan dipekerjakan sebagai Supir dengan waktu kerja tiap hari dari jam 09.30 – 18.00 WIT;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat diberikan upah kerja tiap bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah biaya transport sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak didaftarkan oleh Tergugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan;
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat dalam hal ini Penanggung Jawab Toko bernama Ko Heng untuk mendampingi Istri Penggugat ke Jakarta guna pengobatan mata (operasi mata) dan Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat namun tidak ada diberitahakan sampai kapan ijin tersebut diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa proses pengobatan terhadap Istri Penggugat berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dan bertepatan dengan penerapan dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Jakarta dan akibat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



penerapan dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Jakarta membuat Penggugat belum bisa kembali ke Ambon sehingga Penggugat kemudian menghubungi Tergugat dan menyampaikan maksud Penggugat jika Penggugat belum bisa kembali bekerja karena masih berada di Jakarta dan sementara diberlakukan PSBB sehingga membuat Penggugat tidak bisa berangkat kembali ke Ambon;

6. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk tetap menemani proses pengobatan istri dulu sampai sembuh karena di Toko juga sangat sepi karena kurang pelanggan akibat pandemi Covid-19 yang juga melanda Kota Ambon dan sesuai penyampaian Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan ucapan terima kasih karena pengertian baik Tergugat terhadap Penggugat;

7. Bahwa tanggal 15 Juni 2020 sejak dicabutnya Penerapan PSBB di Kota Jakarta maka Penggugat pun bergegas dan mempersiapkan serta mengurus dokumen untuk kembali ke Kota Ambon dan pada tanggal 18 Juni 2020 sesampainya Penggugat di Ambon, kemudian tanggal 20 Juni 2020 Penggugat datang secara pribadi menemui Tergugat dalam hal ini Penanggung Jawab Toko bernama Ko Heng di kediaman pribadinya yang beralamat di Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

8. Bahwa sesampainya disana, Penggugat diberitahukan oleh Tergugat dalam hal ini Penanggung Jawab Toko bernama Ko Heng bahwa Penggugat sudah diberhentikan;

9. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali datang kepada Tergugat 2 (dua) hari kemudian sejak disampaikan pemberhentian terhadap Penggugat untuk menanyakan kejelasan Tergugat untuk kembali menerima Penggugat bekerja namun tidak disetujui oleh Tergugat;

10. Bahwa dari pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah menanyakan tentang kejelasan biaya pesangon sebagai hak Penggugat namun tidak digubris oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Penggugat juga tidak didaftarkan oleh Tergugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan;

12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berupaya mendapatkan hak-haknya dari Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk menyelesaikan perselisihan ini untuk selanjutnya dimediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 dan 11, Pasal 3, 4 dan 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan pasal 1 butir 6 Perma RI nomor 2 tahun 2003 dan pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit;

13. Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa karena upaya mediasi mengalami kegagalan maka Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 565/292, tanggal 27 Oktober 2020 dan Risalah Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 24 ayat (1)

15. Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) dan perhitungannya sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat harus membayarkan hak-hak Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :

- ✓ Pesangon

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan upah x Rp.2.643.000; (sesuai UMK)	= Rp. 18.501.000,-
✓ Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	
3 bulan upah x Rp. 2.643.000;	= Rp. 7.929.000,-
	= Rp. 26.430.000,-
✓ Pergantian Hak	
15/100 x Rp. 26.430.000,-	= Rp. 3.964.500,-
Jumlah Total	= Rp. 30.394.500,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita gugatan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pegawai yang bekerja kepada Tergugat;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar hak-hak Penggugat berupa :

✓ Pesangon	
7 bulan upah x Rp.2.643.000; (sesuai UMK)	= Rp. 18.501.000,-
✓ Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	
3 bulan upah x Rp. 2.643.000;	= Rp. 7.929.000,-
	= Rp. 26.430.000,-
✓ Pergantian Hak	
15/100 x Rp. 26.430.000,-	= Rp. 3.964.500,-
Jumlah Total	= Rp. 30.394.500,-

5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil penggugat angka 1 dan angka 2 ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat benar bekerja sebagai Sopir pada Toko Pacifik Raya , pada akhir bulan September 2003, dengan tugas pokok apabila ada barang yang harus diantar kepada pelanggan, atau pembeli barulah penggugat menjalankan tugasnya. Atau dengan kata lain tidak semua pembeli atau pelanggan menggunakan jasa penggugat, kecuali barang yang mereka beli dalam jumlah banyak;
 - Bahwa pengugat tergolong memiliki tugas atau pekerjaan yang ringan, karena lebih banyak duduk dan/atau kalau tidak ada antaran pembeli, maka penggugat lebih banyak minum kopi dan santai;
 - Bahwa upah pengugat tergolong sangat besar karena selain upah yang dihitung harian tersebut diakumulasi dalam 30 hari kerja dimana pembayarannya dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 2.200.000,- {dua juta dua ratus ribu rupiah} ditambah dan transportasi sebesar Rp.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.000,- { tiga puluh lima ribu} x 26 hari sebesar Rp. 910.000,- {Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah} sehingga total uang yang diterima penggugat adalah sebesar Rp. 3.110.000,- {tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah}. Selain itu, penggugat juga diberi makan yang jika diperhitungkan sekitar Rp. 20.000 {dua puluh ribu rupiah} x 26 hari = Rp. 520.000,- {lima ratus dua puluh ribu} dengan demikian jika di hitung total maka uang yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.630.000,- {tiga enam ratus tiga puluh ribu rupiah};

2. Bahwa dalil penggugat angka 3, 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan patutlah dikesampingkan menurut hukum, karena mengenai BPJS secara berulang kali Tergugat meminta semua pekerja baik harian maupun pekerja tetap, agar pro aktif untuk mengurus BPJS, pihak toko setiap saat menyediakan administrasi dan pembayarannya. Mengenai permintaan ijin Pengugat untuk ke Jakarta, benar Tergugat memberikan ijin tapi hanya 2 minggu, karena di Toko tidak ada sopir yang lain atau dengan kata lain sopir hanya 1 yakni Penggugat. Sehingga kalau tidak ada penggugat maka untuk mengantar barang milik pelanggan/pembeli maka Tergugat harus menyewa mobil untuk mengantarnya;

Bahwa sejak kepergian penggugat selama 2 minggu tersebut, Tergugat selalu menyewa mobil lain untuk mengantar barang Pelanggan/Pembeli, dan hal ini terus berlangsung kurang lebih 1 bulan, karena penggugat kendati telah dihubungi dan tidak memberikan kabar kapan akan kembali maka Tergugat telah menerima Sopir yang baru dengan upah dibayarkan setiap hari sesuai dengan pekerjaannya, sebagaimana yang diterima oleh Penggugat selama ini;

Bahwa di masa Pandemi saat ini, semua hal menjadi sulit, untuk mencari pekerjaan juga sulit, apalagi pendapatan di Toko pun berkurang, karena daya beli konsumen makin turun, banyak terjadi PHK dimana-mana, seharusnya penggugat punya rasa tanggungjawab yang tinggi dan kenyataannya bersikap acuh dan kurang peduli terhadap pekerjaan yang digelutinya. Selama kurang lebih 2 bulan dan 14 hari Penggugat mangkir

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kabar dan/atau selama 74 hari meninggalkan pekerjaannya, padahal secara patut telah dihubungi oleh pihak Tergugat untuk memastikan kapan kembali, karena ijin yang diberikan hanya 14 hari atau dua minggu;

Bahwa seharusnya setelah 14 hari masa ijin tersebut, Pengugat wajib kembali ke Ambon untuk bekerja, namun kenyataan tidak memberikan kabar apapun, dan berdalih adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar {PSBB}, padahal di Ambon tidak pernah ada larangan-keluar masuk bagi warga, apalagi untuk warga Kota Ambon;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6 s/d angka 9 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan hukumnya, sebab Tergugat tidak pernah memberikan ijin lebih dari 14 hari, karena akibat dari ijin yang diberikan tersebut maka Tergugat harus menyewa mobil lain untuk mengantar barang pelanggan/pembeli. Dan untuk menjaga agar pihak toko tidak mengalami banyak kerugian maka, setelah 1 bulan karena penggugat telah mangkir dan tidak memberikan kabar maka Tergugat menerima tenaga sopir yang baru dengan pembayaran upah per/hari;

4. Bahwa Penggugat karena mangkir dari pekerjaan dan tanpa kabar apapun setelah melewati masa ijin 14 hari, kendati telah dihubungi maka berdaarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggugat dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 Undang-undang Ketenagakerjaan berbunyi: "*Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil dua kali secara berturut-turut secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*";

5. Bahwa penggugat mulai bekerja sejak tahun 2003 tanpa di dasari suatu perjanjian kerja yang baku dimana diatur pada undang-undang no 13 tentang ketenagakerjaan;

6. Bahwa penggugat selama bekerja beberapakali diberi peringatan secara lisan dikarenakan sering berperilaku kasar dan tempramen sesama pegawai, dan sering menghindari dari pekerjaan untuk bermalas malasan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



7. Bahwa selama bekerja penggugat diberi upah/gaji sebesar Rp.2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya transportasi sebesar 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat tanggal 22 April 2021, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;

9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 1 point 4 merupakan pernyataan yang tidak benar, terkait dengan pemberian izin oleh tergugat kepada Penggugat selama 14 hari;

10. Bahwa berdasarkan masa kerja Penggugat dari 2013-2017 Penggugat adalah sebagai Pekerja Waktu Tertentu (tidak tetap) akan tetapi pada tahun 2018-2020, berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (tetap);

11. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 5 s.d 7 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia saat ini, juga berdampak besar berdampak besar pada perekonomian, dimana tergugat sebagai pengelola toko pacific raya juga mengalami defisit keuangan;

- Bahwa dalil penggugat yang tidak dapat kembali ke ambon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, halmana seperti yang kita ketahui bahwa transportasi baik penerbangan maupun laut dapat ditempuh dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah;

- Bahwa quodnon terdapat adanya pembatasan sebagaimana dalil penggugat maka tergugat mempersilahkan penggugat untuk dapat membuktikannya;

12. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya pada point 8 dan 9 tidak berdasar dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-undang Ketenagakerjaan : *Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil dua kali secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Dimana penggugat sejak tiba di Jakarta tidak memberi kabar kepada tergugat, maka tergugat menyimpulkan bahwa penggugat telah mengundurkan diri;

13. Bahwa Berdasarkan apa yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya pada poin 12 s/d 14, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum yang sah menurut hukum, maka tuntutan Penggugat untuk membayar hak-hak pesangon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dikarenakan berdasarkan pasal 168 ayat 3 undang-undang no.13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 ayat 3 poin B, maka Tergugat akan membayar hak-hak Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :

Gaji : Rp. 2.200.000 X 3 bulan Gaji = Rp. 6.600.000 X 15% = Rp. 990.000.

Rp. 6.600.000 + Rp. 990.000 = Rp. 7.590.000

Rp. 7.590.000 – Rp. 3.000.000 (Hutang)

Total yang harus dibayarkan = Rp. 4. 590.000

Bahwa Berdasarkan Dalil-dalil dalam Posita Gugatan, mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan negeri Ambon yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memebrika putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat Tersebut
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Mei 2021;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, sebagai berikut:

1. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani resmi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Perihal Anjuran Nomor. 565/292/DTK tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani resmi oleh Mediator dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Rincian Perhitungan Pesangon Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat 3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 8171010312600003 atas nama Simon Petrus Tabalessy, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan seorangpun saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-3, dan T-4, serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, dan bukti T-2 adalah fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Mince Thie Kepada Yakobus Thie, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotocopy Surat Edaran Nomor. SE 13 Tahun 2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di kapal, Angkutan Logistik dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pelabuhan selama masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);

3. Fotocopy Printscreen dari <http://www.indonesiashippingline.com>, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);

4. Fotocopy Surat Izin Usaha Nomor 503.511/2153/SITU/DPMPSTP/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan seorang saksi di persidangan bernama Jopy Julius Noya untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja bersama-sama dengan Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi bekerja pada Tergugat adalah sebagai pelayan toko masuk kerja sejak tahun 2017;
- Bahwa, Saksi menerangkan usaha Tergugat adalah toko besi;
- Bahwa, Saksi menerangkan jumlah seluruh karyawan Tergugat adalah 8 orang;
- Bahwa, Saksi menerangkan seluruh karyawan upah dibayarkan secara harian setelah bekerja sebelum pulang;
- Bahwa, Saksi menerangkan gaji terakhir saat ini adalah Rp 100.000,00 perhari;
- Bahwa, Saksi menerangkan hari kerja seluruh karyawan sama senin sampai sabtu dan hari minggu libur;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopir dan masuk kerja rutin setiap hari seperti karyawan lainnya dn hari minggu libur;

Menimbang, bahwa pada akhir Pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diikuti dengan peselisihan hak tentang pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak pekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 Rbg jo SEMA Nomor 4 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mengenai satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan "*Gugatan perselisihan hubungan industrial*

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Gugatan PHI harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa *“Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa *“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf (a) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan *“Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 huruf (a) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan *“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan *“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”;*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mulai bekerja pada Tergugat sejak September 2013 dan dipekerjakan sebagai Supir dengan waktu kerja tiap hari dari jam 09.30 – 18.00 WIT;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan diberikan upah kerja oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah biaya transport sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 22 Maret 2020, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk mendampingi Istri ke Jakarta guna pengobatan mata (operasi mata) dan Tergugat memberikan ijin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan proses pengobatan terhadap Istri Penggugat berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat penerapan dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Jakarta membuat Penggugat belum bisa kembali ke Ambon;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menghubungi Tergugat dan Tergugat menyampaikan agar Penggugat tetap menemani proses pengobatan istri sampai sembuh karena di Toko juga sangat sepi karena kurang pelanggan akibat pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanggal 15 Juni 2020 PSBB di Kota Jakarta telah dicabut dan pada tanggal 20 Juni 2020 Penggugat menemui Tergugat tapi Penggugat sudah diberhentikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menanyakan tentang uang pesangon kepada Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2020 dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp 30.394.500,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat sebagai Sopir di Toko Pacifik Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tahun 2013-2017 Penggugat adalah sebagai Pekerja Waktu Tertentu (tidak tetap) akan tetapi pada tahun 2018-2020 menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (tetap);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan upah pengugat tergolong sangat besar karena selain upah yang dihitung harian tersebut diakumulasi dalam 30 hari kerja dimana pembayarannya dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 2.200.000,- {dua juta dua ratus ribu rupiah} ditambah dan transportasi sebesar Rp. 35.000,- {tiga puluh lima ribu} x 26 hari sebesar Rp. 910.000,- {Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah} sehingga total uang yang diterima penggugat adalah sebesar Rp. 3.110.000,- {tiga juta serratus sepuluh ribu rupiah}. Selain itu, penggugat juga diberi makan yang jika diperhitungkan sekitar Rp. 20.000 {dua puluh ribu rupiah} x 26 hari = Rp. 520.000,- {lima ratus dua puluh ribu} dengan demikian jika di hitung total maka uang yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.630.000,- {tiga enam ratus tiga puluh ribu rupiah};

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan benar Tergugat telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Jakarta tapi hanya 2 minggu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menghubungi Penggugat tetapi Penggugat tidak memberikan kabar kapan akan kembali maka Tergugat telah menerima Sopir yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Selama kurang lebih 2 bulan dan 14 hari Penggugat mangkir tanpa kabar dan/atau selama 74 hari meninggalkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalil Penggugat yang tidak dapat kembali ke ambon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena transportasi baik penerbangan maupun laut dapat ditempuh dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat sejak tiba dari Jakarta tidak memberi kabar kepada Tergugat, maka Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan akan membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf (b) yaitu uang penghargaan masa kerja sebanyak tiga kali upah ditambah 15 persennya atau total sebesar Rp. 7.590.000,00 namun dikurangi hutang Penggugat Rp. 3.000.000,00 sehingga total yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 4.590.000,00;

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan tidak menghadirkan saksi sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4, dan menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena alasan mangkir atau mengundurkan diri sebagaimana dalil Tergugat ? ataukah alasan diberhentikan secara sepihak sebagaimana dalil Penggugat? Dan apa implikasinya bagi Penggugat dan Tergugat?;**

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat angka satu yang telah membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka satu dan dua maka telah diperoleh fakta persidangan ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak September 2013 dengan jabatan sopir dengan upah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan tahun 2013-2017 Penggugat adalah sebagai Pekerja Waktu Tertentu (tidak tetap) akan tetapi pada tahun 2018-2020 menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 menyatakan:

“(1)PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.

(2)PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.

(3)Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

(4)Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT”;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan upah dihitung secara harian dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Yopyy Yulius Noya seluruh upah karyawan dibayarkan secara harian;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan jumlah hari kerja dalam sebulan sebanyak 26 hari dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Yopyy Yulius Noya hari kerja seluruh karyawan sama yaitu 6 hari dalam seminggu atau hari senin sampai dengan sabtu masuk kerja dan hari minggu libur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat bekerja pada Tergugat lebih dari 21 hari dalam sebulan secara berturut-turut lebih dari tiga bulan;

Menimbang, bahwa profesi sopir tidak dipengaruhi oleh musim atau cuaca dalam arti musim hujan atau tidak tetap melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Yoppy Yulius Noya Penggugat masuk kerja terus menerus setiap hari tidak hanya masuk kerja ketika ada pengiriman barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Yoppy Yulius Noya usaha Tergugat adalah toko besi;

Menimbang, bahwa toko besi merupakan sebuah usaha yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak ada hubungan kerja yaitu bulan September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat angka dua yang telah membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka empat maka diperoleh fakta persidangan Tergugat telah memberikan ijin kepada Penggugat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 22 Maret 2020 mendampingi operasi mata istri Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan dalil antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat mendalilkan memberikan ijin pada Penggugat maksimal 14 hari, sedang Penggugat mendalilkan tidak ada batasan waktu sampai kapan ijin diberikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat dalam persidangan masing-masing tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahnya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam petitem angka tiga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat telah mangkir selama 74 hari sehingga Penggugat telah dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat terhitung sejak ijin diberikan tanggal 22 Maret 2020, dan Tergugat bersedia memberikan kompensasi PHK sebagaimana Pasal 56 ayat (3) poin b UU Nomor 13 tahun 2003 ditambah 15 persen atau total sebesar Rp. 7.590.000,00 namun diperhitungkan dengan utang Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154A ayat (1) huruf (j) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan "*Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan telah memanggil Penggugat sebanyak 2 kali secara tertulis maka dalil Tergugat yang menyatakan PHK yang dilakukannya kepada Penggugat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Phi/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mangkir dan dianggap mengundurkan diri tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak masuk bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020 dan didalam persidangan tidak mampu membuktikan telah mendapatkan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan kembali, Penggugat mohon kepda Majelis Hakim untuk diputus hubungannya dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau memperkerjakan Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka empat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak total sebesar Rp 30.394.500,00 (Tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan "*Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan Pekerja/Buruh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

a. "*Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha*;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mampu membuktikan usahanya sebagai usaha mikro atau kecil maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan September 2013 dan Majelis Hakim telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2020 maka dapat disimpulkan masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat adalah 6 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa besarnya upah minimum Provinsi Maluku tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.604.961,- (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana SK Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 E ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum";

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90B ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan:

(1) "Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil";

(2) "Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan";

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mampu membuktikan usahanya sebagai usaha mikro atau kecil maka Majelis Hakim berkesimpulan besarnya upah per bulan Penggugat yang digunakan untuk menghitung uang kompensasi PHK adalah upah minimum Provinsi Maluku tahun 2020 sebesar Rp. 2.604.961,- (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar:

Uang Pesangon Rp 2.604.961,00 x 7 = Rp 18.234.727,00

Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.604.961,00 x 3 = Rp 7.814.883,00

Rp 26.049.610,00

(Dua puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa didalam petitum angka lima Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan " Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat 1 Rbg yang berbunyi :
“*pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)”* namun Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti bukti sesuai ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka enam Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 R.Bg dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa :

Uang Pesangon Rp 2.604.961,00 x 7 = Rp 18.234.727,00

Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.604.961,- x 3 = Rp 7.814.883,00

Rp 26.049.610,00

(Dua puluh enam juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara dan dibebankan kepada Negara sebesar Rp 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, **Rahmat Selang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Parulian Siahaan, S.H.**, dan **M. Ali Imron, S.T.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlyn Jaqilin Gerrits** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

RAHMAT SELANG, S.H. M.H.

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Amb



MARLYN JAQLIN GERRITS

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00;
2. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,00;
4. Meterai.....	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	180.000,00;

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)